



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASLAN BIN SAENI**;
2. Tempat lahir : Rooang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rooang, Desa Saragian, Kecamatan Allu,
Kabupaten Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASLAN Bin SAENI, dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa ASLAN Bin SAENI selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan tulisan HUCKED di bagian depan yang telah diguntingDikembalikan kepada Saksi Korban SALDIANTO Bin ASI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal terhadap perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/Pky/Eoh.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ASLAN BIN SAENI** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili ***Penganiayaan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat***, terhadap SALDIANTO Alias SALDI Bin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASI (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 22 Februari 2023 sebelum kejadian terdakwa menuju rumah keluarga terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu di mana pada saat itu ada acara hajatan. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan teman dan keluarga terdakwa dan menyapa mereka. Lalu kemudian korban SALDIANTO tiba di acara tersebut berjalan kaki dan Ketika bertemu terdakwa dia berkata “apako liat-liat” dan terdakwa menjawab “tidakji”. Kemudian korban SALDIANTO menghampiri terdakwa dan ingin memukul, tetapi sepupu terdakwa melerai dan membawa korban SALDIANTO menjauh dari terdakwa. Tidak berselang lama korban SALDIANTO kembali berjalan ke arah terdakwa dan dengan menggunakan tangan langsung memukul terdakwa sebanyak 2 kali yaitu 1 kali di kepala dan pipi kanan sebanyak 1 kali dan terdakwa langsung terjatuh dari motor pada saat itu terdakwa mengambil badik yang disimpan di kantong celana dan langsung menikam korban SALDIANTO sebanyak 3 kali yaitu 1 kali di bagian perut kanan bawah dan 2 kali mengenai tangan. Setelah itu korban SALDIANTO kembali pulang dan terdakwa juga kembali pulang berjalan kaki ke rumah sambil masih memegang badik. Setelah itu terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 21:30 WITA dan ditanya oleh orang tua terdakwa “dari manako” lalu terdakwa menjawab “habis bapukul sama orang di acara” orang tua terdakwa langsung Marah dan berkata “kenapako begitu sama orang” lalu terdakwa menjawab lagi “dia duluan bapukul saya”. Setelah itu terdakwa keluar rumah sekitar pukul 22:00 WITA sambil membawa badik yang digunakan menikam menuju sungai dan membuang badik tersebut di pinggir sungai dan lanjut berjalan, setelah itu terdakwa ditelpon teman terdakwa yang bernama ANDI dan berkata “dimana ko” terdakwa menjawab “di bawah pohon kelapa” lalu dijawab lagi “tunggu disitu mau kesituka, saya temaniko pergi lari”, lalu terdakwa menjawab lagi “ayomi”. Terdakwa pergi bersama dengan ANDI menuju kebun coklat dan setelah itu ditelpon oleh RISWAN, “dimanako”, terdakwa menjawab “di kebun”, lalu RISWAN sampaikan “turun saja dari sana” dan terdakwa menjawab “iye bos sekalian serahkan ke polisi”.
- Bahwa luka yang dialami korban SALDIANTO Alias SALDI Bin ASI akibat dari penganiayaan tersebut yaitu luka robek pada perut, tiga jari kanan saksi mengalami luka robek dan luka robek pada lengan kanan saksi.
- Bahwa terdakwa menikam Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah badik yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat dan besinya berwarna silver.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu Nomor : 800 / 054 / III / 2023 / UPTP-BBLM tanggal 23 Februari 2023 dan di tanda tangani oleh dokter Nafila selaku dokter pemeriksa terhadap korban SALDIANTO Alias SALDI Bin ASI di temukan hasil sebagai berikut :

- Satu buah luka terbuka pada dada kanan, +/- 7 cm di bawah puting susu dan +/- 3 cm dari garis tepat di bawah ketiak. Kedua sudut luka lancip, ukuran luka 3 cm x 0,7 cm.
- Luka pada punggung tangan kanan tepat di atas jari kelingking kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm tampak tendon
- Luka terbuka pada punggung tangan tepat di atas jari manis tangan kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm tampak tendon
- Luka terbuka pada jari tengah ukuran 1 cm x 0,2 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ASLAN BIN SAENI** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili **Penganiayaan** SALDIANTO Alias SALDI Bin ASI (selanjutnya disebut Saksi Korban), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 22 Februari 2023 sebelum kejadian terdakwa menuju rumah keluarga terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Baru Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu di mana pada saat itu ada acara hajatan. Sesampainya disana terdakwa bertemu dengan teman dan keluarga terdakwa dan menyapa mereka. Lalu kemudian korban SALDIANTO tiba di acara tersebut berjalan kaki dan Ketika bertemu terdakwa dia berkata "apako liat-liat" dan terdakwa menjawab "tidakji". Kemudian korban SALDIANTO menghampiri terdakwa dan ingin memukul, tetapi sepupu terdakwa meleraikan dan membawa korban SALDIANTO menjauh dari terdakwa. Tidak berselang lama korban SALDIANTO kembali berjalan ke arah terdakwa dan dengan menggunakan tangan langsung memukul terdakwa sebanyak 2 kali yaitu 1 kali di kepala dan pipi kanan sebanyak 1 kali dan terdakwa langsung terjatuh dari motor pada saat itu terdakwa mengambil badik yang disimpan di kantong celana dan langsung menikam korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALDIANTO sebanyak 3 kali yaitu 1 kali di bagian perut kanan bawah dan 2 kali mengenai tangan. Setelah itu korban SALDIANTO kembali pulang dan terdakwa juga kembali pulang berjalan kaki ke rumah sambil masih memegang badik. Setelah itu terdakwa tiba di rumah sekitar pukul 21:30 WITA dan ditanya oleh orang tua terdakwa "dari manako" lalu terdakwa menjawab "habis bapukul sama orang di acara" orang tua terdakwa langsung Marah dan berkata "kenapako begitu sama orang" lalu terdakwa menjawab lagi "dia duluan bapukul saya". Setelah itu terdakwa keluar rumah sekitar pukul 22:00 WITA sambil membawa badik yang digunakan menikam menuju sungai dan membuang badik tersebut di pinggir sungai dan lanjut berjalan, setelah itu terdakwa ditelpon teman terdakwa yang Bernama ANDI dan berkata "dimana ko" terdakwa menjawab "di bawah pohon kelapa" lalu dijawab lagi "tunggu disitu mau kesituka, saya temaniko pergi lari", lalu terdakwa menjawab lagi "ayomi". Terdakwa pergi bersama dengan ANDI menuju kebun cokelat dan setelah itu ditelpon oleh RISWAN, "dimanako", terdakwa menjawab "di kebun", lalu RISWAN sampaikan "turun saja dari sana" dan terdakwa menjawab "iye bos sekalian serahkan ke polisi".

- Bahwa luka yang dialami korban SALDIANTO Alias SALDI Bin ASI akibat dari penganiayaan tersebut yaitu luka robek pada perut, tiga jari kanan saksi mengalami luka robek dan luka robek pada lengan kanan saksi.
- Bahwa terdakwa menikam Saksi Korban menggunakan 1 (satu) bilah badik yang gagangnya terbuat dari kayu berwarna cokelat dan besinya berwarna silver.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu Nomor : 800 / 054 / III / 2023 / UPTP-BBLM tanggal 23 Februari 2023 dan di tanda tangani oleh dokter Nafila selaku dokter pemeriksa terhadap korban SALDIANTO Alias SALDI Bin ASI di temukan hasil sebagai berikut :

- Satu buah luka terbuka pada dada kanan, +/- 7 cm di bawah puting susu dan +/- 3 cm dari garis tepat di bawah ketiak. Kedua sudut luka lancip, ukuran luka 3 cm x 0,7 cm.
- Luka pada punggung tangan kanan tepat di atas jari kelingking kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm tampak tendon
- Luka terbuka pada punggung tangan tepat di atas jari manis tangan kanan ukuran 2,5 cm x 0,5 cm tampak tendon
- Luka terbuka pada jari tengah ukuran 1 cm x 0,2 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALDIANTO Alias SALDI Bin ASI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di sebuah pesta di lokasi tersebut lalu Saksi keluar dari tempat acara dengan berjalan kaki kemudian melihat Terdakwa sedang duduk di sepeda motornya di pinggir jalan sambil melihat ke arah Saksi lalu Saksi berkata kepada Terdakwa: "Apa kau lihat-lihat?" kemudian setelah itu Saksi memukul Terdakwa tetapi teman Terdakwa datang lalu meleraikan kemudian Saksi mencoba memukul kembali Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 kali di kepala dan pipi kanan sebanyak 1 kali dan lalu setelah Saksi selesai memukul Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah perut Saksi sebanyak satu kali kemudian Terdakwa hendak menusukkan lagi ke arah perut Saksi akan tetapi Saksi dapat menangkis pisau tersebut dengan tangan sebanyak dua kali selanjutnya teman Terdakwa meleraikan Saksi dan Terdakwa akan lalu Terdakwa pergi dan Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat penusukan tersebut perut sebelah kanan, tiga jari tangan dan tangan kanan Saksi mengalami luka robek berdarah;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dibawa oleh ayah Saksi untuk berobat ke Puskesmas Bambalamotu lalu sesampainya di puskesmas tersebut luka Saksi dijahit dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi dirujuk untuk menjalani rawat inap di RSUD Pasangkayu;
 - Bahwa sekitar satu minggu setelah pulang menjalani perawatan di rumah sakit Saksi dapat kembali melakukan aktivitas dan pekerjaannya dengan normal kembali;
 - Bahwa dua tahun sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah mengirimkan pesan singkat kepada Saksi pada media sosial Facebook Messenger berupa tulisan 'anjing' dan mengajak Saksi untuk berkelahi tetapi pada saat itu Saksi tidak menanggapi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada Saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa atau keluarganya belum pernah meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. RIDWAN Alias KIDU Bin JABBAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di kepolisian berkaitan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SALDIANTO pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 21.00 WITA Saksi menjemput tante Saksi di tempat acara keluarga Saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, lalu pada saat akan sampai di rumah tersebut Saksi melihat Saksi SALDIANTO ke tengah jalan sambil marah-marah lalu Saksi berhenti dan melihat Terdakwa juga ada di lokasi tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "apaji ASLAN?" tetapi Terdakwa tidak menjawab, selanjutnya Saksi SALDIANTO mendatangi Terdakwa dan seperti hendak memukul Terdakwa lalu Saksi turun dari motor dan melerai Terdakwa dan Saksi SALDIANTO tersebut kemudian Saksi memberitahu agar tidak berkelahi setelah itu Terdakwa berjalan meninggalkan Saksi SALDIANTO tersebut lalu Saksi pergi menjemput tante Saksi;
- Bahwa pada hari itu sekira pukul 20.00 WITA Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa sedang dicari oleh masyarakat karena telah menikam seseorang tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang ditikam oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. NURDIN Bin USMA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di kepolisian berkaitan dengan perkara penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SALDIANTO yang merupakan anak dari Saksi, pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada awalnya pada hari itu sekitar pukul 21.00 Saksi pergi ke tempat pernikahan untuk menjemput Saksi SALDIANTO lalu sesampainya di tempat tersebut Saksi mendapati Saksi SALDIANTO berada di pinggir jalan sedang

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan dikelilingi oleh masyarakat kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SALDIANTO "Apamu luka?" kemudian Saksi SALDIANTO mengangkat tangannya dimana tangannya tersebut sedang menekan bagian pinggangnya yang terluka akibat terkena senjata tajam, kemudian Saksi membawa Saksi SALDIANTO menuju ke Puskesmas Randomayang untuk mendapatkan perawatan dengan menggunakan mobil lalu sesampainya di puskesmas luka Saksi SALDIANTO tersebut dijahit kemudian Saksi SALDIANTO dirujuk ke RSUD Pasangkayu untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dan sampai pada saat diperiksa di kepolisian Saksi SALDIANTO masih berada RSUD Pasangkayu dan akan dilakukan operasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda apa yang telah dipakai oleh seseorang yang mengakibatkan Saksi SALDIANTO mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan dan tiga jari sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 800/054/III/2023/UPTP-BBLM, tanggal 02 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAFILA, dokter pada Puskesmas Bambalamotu, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada dada kanan dan luka terbuka pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking pada Saksi SALDIANTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan berkaitan dengan kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SALDIANTO pada Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari itu Terdakwa sedang hendak pulang lalu berhenti di sebuah acara hajatan di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu untuk menyapa teman dan keluarga Terdakwa kemudian Saksi SALDIANTO bertemu dengan Terdakwa lalu berkata: "Apa kau lihat-lihat?" kemudian Terdakwa menjawab: "Tidak ji" setelah itu Saksi SALDIANTO menghampiri Terdakwa seperti ingin memukul lalu sepupu Terdakwa yaitu Saksi RIDWAN datang meleraikan dan membawa Saksi SALDIANTO menjauh tetapi tidak lama kemudian Saksi SALDIANTO kembali berjalan ke arah Terdakwa lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di kepala dan 1 (satu) kali di pipi kanan kemudian Terdakwa mengambil sebilah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau badik yang disimpan di kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menikam Saksi SALDIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali di perut sebelah kanan bawah dan 2 (dua) kali mengenai tangan, selanjutnya Saksi SALDIANTO dan Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa telah membuang pisau badik yang digunakan untuk menikam Saksi SALDIANTO ke sebuah sungai yang berada di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa menikam Saksi SALDIANTO karena kesal Saksi SALDIANTO telah memukul Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf kepada Saksi SALDIANTO;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan tulisan HUCKED di bagian depan yang telah digunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SALDIANTO pada Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat terdapat sebuah pesta pada hari itu di lokasi tersebut kemudian Saksi SALDIANTO bertemu dengan Terdakwa lalu berkata: "Apa kau lihat-lihat?" setelah itu Saksi SALDIANTO menghampiri Terdakwa untuk memukulnya tetapi kemudian Saksi RIDWAN datang meleraikan dan membawa Saksi SALDIANTO menjauh tetapi tidak lama kemudian Saksi SALDIANTO kembali berjalan ke arah Terdakwa lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di kepala dan 1 (satu) kali di pipi kanan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau badik yang disimpan di kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menikam Saksi SALDIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di perut sebelah kanan bawah, tiga jari tangan kanan dan punggung tangan sampai pergelangan tangan kanan, selanjutnya Saksi SALDIANTO dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa telah membuang pisau badik yang digunakan untuk menikam Saksi SALDIANTO ke sebuah sungai yang berada di dekat rumah;
- Bahwa akibat perbuatan penikaman tersebut Saksi SALDIANTO mengalami luka robek pada bagian perut sebelah kanan bawah, tiga jari tangan kanan dan punggung tangan sampai pergelangan tangan kanan hingga dijahit dan dirawat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inap selama 3 (tiga) hari di puskesmas kemudian Saksi dirujuk untuk menjalani rawat inap di RSUD Pasangkayu;

- Bahwa sekitar satu minggu setelah pulang menjalani perawatan di rumah sakit Saksi SALDIANTO dapat kembali melakukan aktivitas dan pekerjaannya dengan normal kembali;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum pernah meminta maaf kepada Saksi SALDIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ASLAN Bin SAENI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan berdasarkan Pasal 351 ayat (4) menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan yaitu adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga pelaku menghendaki dan mengetahui, maksudnya yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SALDIANTO yang bermula Saksi SALDIANTO sedang berjalan keluar dari sebuah pesta kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu berkata: "Apa kau lihat-lihat?" setelah itu Saksi SALDIANTO menghampiri Terdakwa untuk memukuhnya tetapi kemudian Saksi RIDWAN datang melerai dan membawa Saksi SALDIANTO menjauh tetapi tidak lama kemudian Saksi SALDIANTO kembali berjalan ke arah Terdakwa lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di kepala dan 1 (satu) kali di pipi kanan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau badik yang disimpan di kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menikam Saksi SALDIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di dada sebelah kanan bawah, tiga jari tangan kanan dan punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan tersebut Saksi SALDIANTO mengalami luka robek pada dada sebelah kanan bawah, tiga jari tangan kanan dan punggung tangan sampai pergelangan tangan kanan kemudian dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu dengan Nomor: 800/054/III/2023/UPTP-BBLM tanggal 22 Februari 2023 dan ditandatangani oleh dr.Nafila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada dada kanan dan luka terbuka pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking, hal mana pada saat diperiksa di persidangan Saksi SALDIANTO telah sembuh dan dapat beraktivitas normal kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan yaitu karena Terdakwa ingin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas perbuatan Saksi SALDIANTO yang telah memukul Terdakwa hingga, hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penyebab mengapa Terdakwa mempunyai sikap batin untuk berbuat kasar kepada Saksi SALDIANTO dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SALDIANTO mengalami luka robek pada bagian dada sebelah kanan bawah dan tiga jari tangan kanan yang pasti menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi SALDIANTO sehingga unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua di atas telah mengakibatkan luka berat bagi Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong) karena terdapat anggota badan yang putus, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, 22 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Kalola, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, telah terjadi peristiwa penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi SALDIANTO yang bermula Saksi SALDIANTO sedang berjalan keluar dari sebuah pesta kemudian bertemu dengan Terdakwa lalu berkata: "Apa kau lihat-lihat?" setelah itu Saksi SALDIANTO menghampiri Terdakwa untuk memukuhnya tetapi kemudian Saksi RIDWAN datang melerai dan membawa Saksi SALDIANTO menjauh tetapi tidak lama kemudian Saksi SALDIANTO kembali berjalan ke arah Terdakwa lalu memukul sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di kepala dan 1 (satu) kali di pipi kanan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau badik yang disimpan di kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa menikam Saksi SALDIANTO sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai di dada sebelah kanan bawah, tiga jari tangan kanan dan punggung tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan tersebut Saksi SALDIANTO mengalami luka robek pada dada sebelah kanan bawah, tiga jari tangan kanan dan punggung tangan sampai pergelangan tangan kanan kemudian dikaitkan dengan hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Bambalamotu dengan Nomor: 800/054/III/2023/UPTP-BBLM tanggal 22 Februari 2023 dan ditandatangani oleh

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky



dr.Nafila, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka terbuka pada dada kanan dan luka terbuka pada jari tengah, jari manis dan jari kelingking, hal mana menurut keterangannya di persidangan di bawah sumpah Saksi SALDIANTO menerangkan telah sembuh dan dapat bekerja dan beraktivitas normal kembali seperti sedia kala satu minggu setelah keluar dari rumah sakit dan pada saat diperiksa di persidangan Saksi SALDIANTO dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami oleh Saksi Korban telah sembuh total, sehingga tidak mendatangkan bahaya maut, tidak menimbulkan terganggunya dalam melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak menimbulkan kecacatan pada salah satu pancaindra, tidak terdapat anggota badan yang putus, tidak menimbulkan kelumpuhan, dan tidak berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pada Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya maka Majelis Hakim menilai tidak perlu menguraikan kembali segala sesuatu yang termuat dalam dakwaan subsider yang seluruh unsurnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, sehingga pertimbangan unsur dalam dakwaan primer dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan pada dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap seluruh unsur Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan tulisan HUCKED di bagian depan yang telah digunting yang merupakan baju yang dipakai oleh Saksi Korban pada waktu kejadian dan dikhawatirkan akan mengakibatkan trauma terhadap Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban menggunakan benda tajam berupa badik dan menghilangkan benda tersebut;
- Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aslan bin Saeni** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Aslan bin Saeni** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam lengan panjang dengan tulisan HUCKED di bagian depan yang telah digunting, dimusnahkan;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)